

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 20 TAHUN 2010

2010

PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

- ABSTRAK : - bahwa tanah dan bangunan memberikan manfaat dan kedudukan sosial ekonomi yang baik kepada orang pribadi dan/atau badan yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan, maka sudah seharusnya orang pribadi dan/atau badan tersebut memberikan partisipasi terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Dalam upaya meningkatkan partisipasi orang pribadi dan/atau badan yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan, perlu ditetapkan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan kewenangan daerah yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 16 Tahun 2000; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1994; Perda Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2003; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama, dan objek pajak;
 3. Subyek pajak;
 4. Tarif pajak;
 5. Dasar pengenaan dan cara perhitungan pajak;
 6. Saat dan tempat pajak yang terutang;
 7. Pembayaran, penetapan, dan penagihan;
 8. Kadaluwarsa penagihan;
 9. Keberatan, banding dan pengurangan;
 10. Pemeriksaan;
 11. Penyidikan;
 12. Ketentuan sanksi;
 13. Ketentuan peralihan;

14. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011;
- Diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2010.

CATATAN : -